



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 66 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK PEMERINTAH DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna optimalisasi sumber daya dan pemberdayaan masyarakat peternak serta guna menunjang keberhasilan pembangunan peternakan, Pemerintah Kabupaten Situbondo akan melakukan pembinaan dengan memberikan bantuan ternak;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2007 tentang *Pedoman Penyebaran Dan Pengembangan Ternak Pemerintah Di Kabupaten Situbondo* tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut huruf a dan b konsideran ini, dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2007 tentang *Pedoman Penyebaran Dan Pengembangan Ternak Pemerintah Di Kabupaten Situbondo* dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9*);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389*);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844*);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 417/Kepts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyebaran ternak Propinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 59 Tahun 2010 tentang Urutan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK PEMERINTAH DI KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2009 pada Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan bunyi Pasal 18 adalah sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Apabila ternyata ternak yang dipelihara majir atau karena sesuatu hal harus dipotong paksa tanpa adanya unsur kesengajaan, atau telah berakhirnya Kontrak Perjanjian Kerjasama, Penggaduh wajib menyerahkan ternaknya kepada Dinas Peternakan untuk dijual, dengan ketentuan Penggaduh mendapatkan sebanyak-banyaknya 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan ternak dan selebihnya disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

- (2) Penetapan jumlah pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan asas keadilan dan harga jual yang berlaku pada saat itu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 26 MAY 2010
WAKIL BUPATI SITUBONDO,


Drs. H. SUROSO, M.Pd





Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 26 MAY 2010

PLT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


Ir. H. FARID HORRACHMAN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19570104 198303 1010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 65

NO	UNIT KERJA	PARAF
	USKOP. Pw	
	USKOP. Hukum	
	Kadis. Perencanaan	
	Asisten II	
	Plt. Sekde	